



RENCANA KERJA 2025



PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM SELEKSI



@BKNgoid



@BKNgoidofficial



www.bkn.go.id

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Pusat Pengembangan Sistem Seleksi 2025 merupakan dokumen perencanaan Pusat Pengembangan Sistem Seleksi yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, program, kegiatan, dan penganggaran Pusat Pengembangan Sistem Seleksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Renja ini diharapkan menjadi pedoman pelaksanaan pekerjaan Pusat Pengembangan Sistem Seleksi agar terlaksana dengan lebih terstruktur, terukur dan tepat sasaran. Setelah ditetapkan tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan Renja selama jangka waktu satu tahun yang disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja keras seluruh jajaran Pusat Pengembangan Sistem Seleksi serta seluruh pihak terkait dalam mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional dan berintegritas. Semoga Renja ini dapat bermanfaat untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi Pusat Pengembangan Sistem Seleksi selama tahun 2025.

Jakarta, 20 Februari 2025

Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi

\$

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Ruang Lingkup	7
1.4. Maksud dan Tujuan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA	8
2.1. Visi dan Misi	8
2.2. Tujuan Badan Kepegawaian Negara	8
2.3. Sasaran Strategis Pusat Pengembangan Sistem Seleksi	9
2.4. Capaian Kinerja	10
BAB III RENCANA KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025	17
3.1. Rencana Kerja	17
3.2. Rencana Program, Kegiatan, dan Anggaran	23
BAB IV PENUTUP	25

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Kinerja PPSS Tahun 2024	10
Tabel 3.1 Target Kinerja PPSS Tahun 2025	17
Tabel 3.2 Manual Indikator Target Kinerja PPSS	18
Tabel 3.3 Program, Kegiatan, dan Anggaran PPSS Tahun 2025	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Komposisi Sumber Anggaran PPSS	23
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan dokumen perencanaan yang wajib disusun oleh setiap instansi pemerintah untuk periode satu tahun. Penyusunan Renja tentu tidak dapat berdiri sendiri, harus didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) instansi pemerintah yang telah disusun sebelumnya.

Pusat Pengembangan Sistem Seleksi (PPSS) sebagai salah satu unit kerja di Badan Kepegawaian Negara (BKN) tentu turut wajib menyusun Renja yang didasarkan Rencana Strategis PPSS Tahun 2025-2029. Tidak lupa, dalam merealisasikan target Renja, PPSS harus tetap memperhatikan tugas dan fungsi PPSS sesuai dengan amanah Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, yakni melaksanakan kebijakan teknis sistem dan materi seleksi, mengelola teknologi informasi sistem seleksi, dan penyelenggaraan seleksi.

Renja ini berisikan ringkasan strategi, program, kegiatan, dan penganggaran dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam kurun waktu satu tahun. Melalui Renja ini, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pegawai PPSS dalam pelaksanaan pekerjaan serta diharapkan dapat memberikan berkontribusi secara nyata dalam pencapaian visi dan misi BKN.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
9. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara;
10. Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
17. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara.

1.3. Ruang Lingkup

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, Pusat Pengembangan Sistem Seleksi (PPSS) diberikan amanah untuk melaksanakan kebijakan teknis sistem dan materi seleksi, mengelola teknologi informasi sistem seleksi dan penyelenggaraan seleksi. Tugas tersebut bermakna bahwa PPSS memiliki fungsi berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis sistem dan materi seleksi;
2. Penyelenggaraan seleksi;
3. Pemantauan dan evaluasi materi seleksi, teknologi informasi, dan penyelenggaraan seleksi;
4. Pelaksanaan pelayanan administrasi pusat.

1.4. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja PPSS Tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh pegawai PPSS dalam pelaksanaan pekerjaannya serta untuk menjaga kesinambungan antara sasaran strategis PPSS dengan sasaran strategis BKN. Selain itu, Renja ini diharapkan dapat menjadi alat kendali dalam pencapaian kinerja PPSS tahun 2025.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

2.1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pusat Pengembangan Sistem Seleksi. Visi Pusat Pengembangan Sistem Seleksi adalah melaksanakan Visi Badan Kepegawaian Negara sebagai berikut:

“Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk Mendukung Tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Misi merupakan kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk mendukung tercapainya visi yang telah ditetapkan. Misi tersebut juga mengisyaratkan adanya upaya untuk meningkatkan pelayanan Badan Kepegawaian Negara di bidang manajemen kepegawaian, baik instansi pusat maupun daerah. Misi Pusat Pengembangan Sistem Seleksi adalah:

“Penyelenggaraan Manajemen ASN”

2.2. Tujuan Badan Kepegawaian Negara

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pusat Pengembangan Sistem Seleksi. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pusat Pengembangan Sistem Seleksi adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima”

2.3. Sasaran Strategis Pusat Pengembangan Sistem Seleksi

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Sasaran strategis Pusat Pengembangan Sistem Seleksi ditetapkan berdasarkan sasaran strategis Badan Kepegawaian Negara yang ingin dicapai. Sasaran strategis Pusat Pengembangan Sistem Seleksi merupakan ukuran kinerja dari tujuan yang hendak dicapai oleh Pusat Pengembangan Sistem Seleksi. Sasaran strategis Pusat Pengembangan Sistem Seleksi adalah

“Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN”

Sasaran strategis tersebut merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Pusat Pengembangan Sistem Seleksi sebagai suatu outcome/impact dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Yang diturunkan menjadi Sasaran Strategis Pusat Pengembangan Sistem Seleksi dalam penyusunannya menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam tiga perspektif, yakni *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*.

Customer Perspective

Sasaran strategis pertama yang akan dicapai adalah “Terselenggaranya layanan seleksi yang berintegritas dan terstandar” dengan indikator kinerja:

- 1) Persentase layanan seleksi yang sesuai standar;
- 2) Indeks kepuasan pengguna layanan kepegawaian BKN.

Learning & Growth Perspective

Sasaran strategis kedua yang akan dicapai adalah “Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN” dengan indikator kinerja:

- 1) Skor evaluasi SAKIP;
- 2) Persentase terlaksananya rencana aksi RB Pusat Pengembangan Sistem Seleksi.

Sasaran strategis ketiga yang akan dicapai adalah “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN” dengan indikator kinerja:

- 1) Persentase tindak lanjut temuan hasil audit/pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat;
- 2) Persentase realisasi penyerapan anggaran di lingkungan PPSS.

2.4. Capaian Kinerja

Pada tahun 2024 yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan Renstra 2020-2024, pencapaian PPSS terhadap target yang sudah ditetapkan dapat dikategorikan baik. Hal ini tercermin dari tingkat ketercapaian pada setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang didominasi sesuai target atau melebihi target. Secara lebih rinci, capaian kinerja PPSS tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1 Capaian Kinerja PPSS Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Capaian Jangka Menengah
1	Indeks Kepuasan Masyarakat atas penyelenggaraan seleksi menggunakan CAT	91,8	92,26	100,50%	100,50%
<p>Penjelasan:</p> <p>IKM PPSS diukur berdasarkan dua jenis survei, yakni survei kepada instansi dan survei kepada peserta ujian. Survei diukur berdasarkan sembilan unsur, yakni: 1) persyaratan; 2) sistem, mekanisme, prosedur; 3) waktu penyelesaian; 4) biaya/tarif; 5) produk spesifikasi jenis layanan; 6) kompetensi pelaksana; 7) perilaku pelaksana; 8) penanganan aduan, saran, dan masukan; dan 9) sarana dan prasarana. Secara perhitungan nilai IKM PPSS adalah Sangat Baik dengan nilai 3,69 (92,26).</p> <p>Permasalahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Survei untuk peserta CAT belum maksimal karena tampilan survei peserta dinonaktifkan guna efisiensi sistem; - Perbedaan persepsi peserta terhadap pertanyaan survei. <p>Rekomendasi Perbaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi sistem CAT agar tampilan survei dapat ditampilkan kembali sehingga data survei yang diperoleh menjadi maksimal; - Penyusunan pertanyaan survei yang lebih mudah dipahami peserta. 					

2	Indeks Kepuasan Unit Kerja dilingkungan Badan Kepegawaian Negara atas pelayanan PPSS	93	93,40	100,43%	100,43%
<p>Penjelasan:</p> <p>Indeks kepuasan dilakukan dengan metode kuesioner dengan responden unit kerja di BKN Pusat, Kantor Regional dan UPT. Penilaian dilakukan 2 kali setahun yaitu periode Semester I (Januari – Juni) dan Semester II (Juli – Desember). Unsur yang menjadi penilaian meliputi Informasi Persyaratan, Prosedur, Waktu Penyelesaian, Produk Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan/Saran Masukan, dan Sarana Prasarana. Penilaian dilakukan melalui rentang 1 (Tidak Baik) – 4 (Sangat Baik) di setiap unsur. Hasil penilaian pelayanan yang diberikan PPSS memenuhi kategori Sangat Baik dengan nilai 3,74 (93,40).</p> <p>Permasalahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Waktu dalam memproses pertanggungjawaban dokumen agar dipercepat; - Aplikasi pelaporan seleksi lebih ditingkatkan; - Pelatihan petugas CAT belum terstruktur; - Sistem khusus untuk peserta tuna netra belum tersedia; - Belum ada evaluasi untuk petugas CAT; <p>Rekomendasi Perbaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan sistem keuangan untuk memproses dokumen pertanggungjawaban - Optimalisasi sistem CAT; - Peningkatan kualitas pelatihan petugas CAT. 					
3	Jumlah pedoman standar teknis dan prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN	1 Pedoman	1 Pedoman	100%	100%
<p>Penjelasan:</p> <p>Diterbitkannya Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 5 Tahun 2024 merupakan tindak lanjut dari beberapa aspek perubahan maupun rumusan baru yang belum diatur sebelumnya dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 2 Tahun 2021 tentang prosedur pelaksanaan seleksi menggunakan metode CAT BKN. Tujuan perubahan dari peraturan tersebut yaitu: 1) untuk menstandarkan ketentuan pelaksanaan seleksi di seluruh titik lokasi seleksi; 2) sebagai bentuk pertanggungjawaban selama pelaksanaan seleksi; dan 3) menyesuaikan perkembangan/kebijakan/regulasi tentang pelaksanaan seleksi saat ini.</p>					

Permasalahan:

- Terdapat Kebutuhan terkait Perubahan POS AP Penjadwalan Ulang;
- Diperlukan Surat Edaran baru terkait Tata Cara Pembayaran PNBPN menindaklanjuti terbitnya Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2024 & Peraturan BKN No. 3 Tahun 2024;
- Diperlukan adanya penyesuaian pada Surat Edaran BKN No. 8 Tahun 2022 untuk mengakomodir terkait kriteria penjadwalan ulang & pembahasan mengenai penyedia (vendor) atas kesiapan sarana dan prasarana seleksi ;
- Diperlukan inventarisasi & pengkajian kembali terkait permasalahan, masukan, atau saran atas kebijakan teknis sistem & prosedur seleksi sebagai bahan perbaikan kebijakan.

Rekomendasi Perbaikan:

- Perubahan terkait Surat Edaran BKN No. 8 Tahun 2022 diantaranya: kriteria penjadwalan ulang, sosialisasi & sanksi bagi penyedia (vendor) terkait kesiapan sarana dan prasarana seleksi;
- Penyusunan Surat Edaran terkait Tata Cara Pembayaran PNBPN;
- Mengukur tingkat kepatuhan POS AP (Instrumen Angket);
- Evaluasi POS AP Tahun 2024;
- Pembuatan POS AP baru sesuai kebutuhan kelompok kerja;
- Penyusunan kebijakan teknis di bidang sistem rekrutmen; dan
- Sosialisasi terkait tata tertib.

4	Jumlah soal Rekrutmen dan Seleksi CASN/ASN/ Tenaga Lainnya Berskala Nasional	3.000 Soal	6.875 Soal	120%	120%
---	--	------------	------------	------	------

Penjelasan:

Dalam kurun waktu tahun 2024, PPSS telah merealisasikan soal untuk seleksi sejumlah 6.875 soal yang terdiri dari 6.215 soal Tes Kompetensi Kepegawaian (TKK) dan 660 soal Tes Kompetensi Dasar (TKD).

Permasalahan:

- Beberapa formasi jabatan PPPK dan CPNS tahun 2024 menggunakan bank soal CASN tahun 2021 karena instansi pembina JF/Teknis belum memperbarui soal seleksi;
- Jumlah soal Pelaksana PPPK yang tidak ada instansi teknisnya sangat terbatas;
- Beberapa instansi keliru memilih formasi Jabatan Pelaksana tanpa membaca ikhtisar dan kualifikasi jabatan tersebut sehingga peserta mendapatkan soal yang tidak sesuai dengan bidang kerja sesuai jabatan yang dipilih;
- Beberapa Instansi Pembina JF tidak menyerahkan dokumen kisi-kisi dan skema soal kepada Panselnas ;
- Nilai SKB CPNS JF Kataloge Pemula sangat rendah;
- Aplikasi *Text to Voice* perlu diinstal kembali dalam Seleksi Kompetensi Dasar CPNS untuk mempermudah peserta;

- Referensi bahan materi untuk pembuatan soal Tes Kompetensi Dasar yang belum terakomodir.

Rekomendasi Perbaikan:

- Menpan RB mengoordinasikan instansi pembina yg belum meng-update soal JF binaannya;
- Memberikan masukan ke Menpan RB agar berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengayaan soal pelaksana PPPK;
- Sebelum menetapkan kebutuhan, instansi berkoordinasi dengan Menpan RB dan Pusrenhan BKN terkait jabatan yg dibutuhkan;
- Instansi Pembina JF wajib menyerahkan dokumen kisi-kisi dan skema soalnya dan sebaiknya di SE Menpan RB diberikan catatan kisi-kisi belum diserahkan oleh Instansi Pembina JF;
- Penginstalan Aplikasi *Text to Voice* di aplikasi CA;
- Panselnas mengingatkan dan/atau mengoordinasikan Instansi Pembina JF Kataloger Pemula tersebut untuk meng-*update* soal seleksinya (menyusun soal baru);
- Melakukan pengadaan referensi bahan materi soal di tahun 2025.

5	Jumlah peserta Seleksi yang difasilitasi dengan Sistem CAT BKN	153.573 Peserta	160.051 Peserta	101,86%	101,86%
---	--	-----------------	-----------------	---------	---------

Penjelasan:

Pada tahun 2024, PPSS telah memfasilitasi seleksi pengembangan karier, seleksi sekolah kedinasan, seleksi selain ASN dengan total peserta yang difasilitasi sejumlah 160.051 peserta (di luar peserta CASN).

Permasalahan:

- Terdapat persetujuan prinsip kebutuhan mahasiswa Sekolah Kedinasan dari Menpan RB terkait *Passing Grade* Afirmasi untuk daerah tertentu yang belum sesuai dengan pengumuman instansi, sehingga BKN tidak dapat mengeksekusi pengolahan nilai hasil SKD sesuai dengan afirmasi pada pengumuman tersebut;

Rekomendasi Perbaikan:

- Instansi berkoordinasi dengan BKN saat pengajuan *Passing Grade* Afirmasi, sehingga surat persetujuan prinsip kebutuhan mahasiswa sekolah kedinasan yang dikeluarkan oleh KemenpanRB sesuai dengan kebutuhan instansi.

6	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	1 Sistem	1 Sistem	100%	100%
---	-----------------------------------	----------	----------	------	------

Penjelasan:

Mengembangkan dan menambah fitur sistem seleksi CASN melalui penunjukan langsung ke penyedia. Pengadaan penambahan fitur aplikasi sistem seleksi bertujuan untuk mendapatkan aplikasi objektif, valid, reliabel dan *realtime*.

Permasalahan:

- Belum ada fitur untuk peserta disabilitas sensorik nertra;
- Peserta PPPK lanjut usia belum terbiasa menggunakan komputer dan sistem CAT;
- Foto peserta menggunakan filter berlebih sehingga berpotensi tidak dikenali oleh sistem FR;
- Kendala saat FR tidak berhasil, gambar foto/KTP kabur, dan tidak membawa KTP.

Rekomendasi Perbaikan:

- Pengembangan fitur *Text to Voice* (TTV) yang bisa berjalan pada sistem online CAT;
- Penambahan perangkat *touch screen* untuk peserta;
- Perlu standarisasi foto peserta;
- Penggunaan foto Dukcapil sebagai acuan saat FR atau penggunaan *fingerprint reader* untuk dibandingkan dengan *biometric* pada KTP.

7	Jumlah monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan terkait pengembangan sistem CAT dan penyelenggaraan seleksi dengan CAT	2 Laporan	2 Laporan	100%	100%
---	---	-----------	-----------	------	------

Penjelasan:

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan seleksi menggunakan CAT tahun 2024 dibagi menjadi 2 bagian, yaitu monev terkait pelaksanaan seleksi dan monev terkait sistem IT pelaksanaan seleksi. Monev telah dilaksanakan pada tanggal 22-24 Desember 2024 yang bertempat di Hotel Aston- Bogor dengan konsep *Forum Group Discussion* (FGD) bersama Kepala BKN, JPT Madya, JPT Pratama, Kepala Kanreg, dan stakeholder lain yang terlibat.

Permasalahan:

- Belum terdapat permasalahan.

Rekomendasi Perbaikan:

- Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi seleksi CASN dan PPPK Tahap I.

8	Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan PPSS	80	86	107,5%	
---	---	----	----	--------	--

Penjelasan:

Nilai IP ASN diperoleh dengan mendata nilai IP ASN masing-masing pegawai pada aplikasi MyASN (data dari Biro SDM belum rilis saat penyusunan laporan).

Permasalahan:

- Belum maksimalnya pengembangan kompetensi pegawai;
- Belum maksimalnya penginputan sertifikat pelatihan pada aplikasi MyASN.

Rekomendasi Perbaikan:

- Pengiatan kembali CMB;
- Pembuatan data progres nilai IP ASN pegawai secara berkala.

9	Presentase pemanfaatan sistem informasi yang standar di lingkungan PPSS	100	100	100%	100%
---	---	-----	-----	------	------

Penjelasan:

Sistem dari BKN maupun dari instansi lain telah digunakan oleh pegawai PPSS untuk keperluan pekerjaan.

- Pengelolaan Kepegawaian (e-Kinerja, MyASN, Presensi, LBP)
- Pengelolaan Keuangan (SAKTI, eMonev Bapenas)
- Pengelolaan Seleksi (MST, e-Format)

Permasalahan:

- Pemahaman pegawai pada masing-masing sistem masih beragam.

Rekomendasi Perbaikan:

- Perlu *sharing knowledge* terkait penggunaan sistem.

10	Nilai zona integritas PPSS dari Tim Penilai Internal ZI BKN	83	N/A	N/A	N/A
----	---	----	-----	-----	-----

Penjelasan:

Nilai ZI PPSS tidak diketahui karena PPSS bukan merupakan lokus penilaian ZI oleh Inspektorat.

Permasalahan:

- PPSS tidak menjadi lokus penilaian ZI oleh Inspektorat.

Rekomendasi Perbaikan:

- Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Organisasi terkait target ZI.

11	Persentase pemenuhan dokumen AKIP PPSS	100	100	100%	100
----	--	-----	-----	------	-----

Penjelasan:

Dokumen perencanaan kinerja dan laporan kinerja telah disusun dan disampaikan ke Biro Perencanaan dan Organisasi.

Permasalahan:

- Perlu waktu untuk mengumpulkan bukti dukung setiap pokja.

Rekomendasi Perbaikan:

- Perlu dibuat jadwal pengumpulan bukti dukung di setiap periode pelaporan.

12	Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di PPSS	90	82,54%	91,71%	91,71%
----	--	----	--------	--------	--------

Penjelasan:

PPSS telah menyelesaikan target kinerjanya dengan realisasi anggaran sebesar 82,54% yang bersumber dana dari PNPB, BA-BUN dan RM.

Permasalahan:

- Sisa kontrak yang besar dari Belanja Jasa Pendukung Penyelenggaraan Seleksi diakibatkan karena adanya penurunan harga dan berkurangnya lokasi ujian karena menyesuaikan jumlah pelamar;
- Penghematan belanja perjalanan dinas sebagaimana Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024;
- Belum tersedia *dashboard*/sistem pengendalian realisasi anggaran perjalanan dinas dan pengadaan bangjas yang terintegrasi dengan unit kerja, khususnya Anggaran penyelenggaraan Seleksi Nasional di PPSS yang sangat besar yang usulan dan realisasinya ada di beberapa unit kerja terkait di BKN pusat dan kantor regional.

Rekomendasi Perbaikan:

- Perencanaan anggaran yang lebih tepat;
- Pembuatan data kendali realisasi anggaran.

13	Presentase tindak lanjut temuan hasil audit/pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di lingkup PPSS	100%	100%	100%	100%
----	--	------	------	------	------

Penjelasan:

Permintaan dokumen SOP Seleksi oleh Inspektorat dan BPK telah dipenuhi.

Permasalahan:

- Belum terdapat permasalahan.

Rekomendasi Perbaikan:

- Akan menindaklanjuti apabila terdapat temuan pada periode berikutnya.

BAB III

RENCANA KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025

3.1. Rencana Kerja

Berdasarkan Renstra PPSS 2025-2029, target yang sudah ditetapkan akan dibagi menjadi target tahunan. Sebagaimana diketahui, tahun ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra sehingga rencana kerja yang dibuat akan menjadi pijakan awal dalam pelaksanaan kinerja selama lima tahun mendatang. Dalam rangka mencapai sasaran startegis yang sudah ditetapkan, berikut indikator keberhasilan dari setiap sasaran startegis yang telah ditetapkan.

Tabel 3.1 Target Kinerja PPSS Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
Customer Perspective					
1	Terselenggaranya layanan seleksi yang berintegritas dan terstandar	1	IKK 1. Persentase layanan seleksi yang sesuai standar	Persentase	80
		2	IKK 2. Indeks kepuasan pengguna layanan kepegawaian BKN	Indeks	93
Learning & Growth Perspective					
2	Meningkatnya kualitas manajemen kinerja BKN	3	IKK 3. Skor evaluasi SAKIP	Nilai	71
		4	IKK 4. Persentase terlaksananya rencana aksi RB Pusat Pengembangan Sistem Seleksi	Persentase	100
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset, dan kearsipan BKN	5	IKK 5. Persentase tindaklanjut temuan hasil audit/pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat	Persentase	100
		6	IKK 6. Persentase realisasi penyerapan anggaran di lingkungan PPSS	Persentase	96

Agar memudahkan pengukuran saat evaluasi kinerja, target kinerja sebagaimana pada tabel 3.2 perlu diperjelas lagi cara pengukuran setiap indikator. Berikut merupakan cara pengukuran untuk setiap indikator kinerja PPSS.

Tabel 3.2 Manual Indikator Target Kinerja PPSS

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Cara Pengukuran
1	Persentase layanan seleksi yang sesuai standar	Persentase	80	$N = \frac{A + B + C + D}{E}$ <p>Keterangan :</p> <p>N: Persentase Layanan Seleksi yang Sesuai Standar</p> <p>A: Persentase Layanan Rekrutmen ASN yang Sesuai Standar</p> <p>B: Persentase Layanan Pengembangan Karier yang Sesuai Standar</p> <p>C: Persentase Layanan Sekolah Kedinasan yang Sesuai Standar</p> <p>D: Persentase Layanan Selain ASN yang Sesuai Standar</p> <p>E: Jumlah layanan seleksi</p>
2	Indeks kepuasan pengguna layanan kepegawaian BKN	Indeks	93	$N = \frac{A + B + C + D}{E}$ <p>Ket :</p> <p>N: Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan BKN</p> <p>A: Nilai Indeks Kepuasan Layanan Rekrutmen ASN</p> <p>B: Nilai Indeks Kepuasan Layanan Pengembangan Karier</p> <p>C: Nilai Indeks Kepuasan Layanan Seleksi Sekolah Kedinasan</p> <p>D: Nilai Indeks Kepuasan Layanan Seleksi Selain ASN</p> <p>E: Jumlah Layanan PPSS</p>
3	Skor evaluasi SAKIP	Nilai	71	<p>Penilaian SAKIP oleh Inspektorat dengan kriteria penilaian sebagai berikut :</p> <p>AA (>90-100) = Sangat Memuaskan</p> <p>A (>80-90) = Memuaskan</p> <p>BB (>70-80) = Sangat Baik</p> <p>B (>60-70) = Baik</p> <p>CC (>50-60) = Cukup (Memadai)</p> <p>C (>30-50) = Kurang</p> <p>D (0-30) = Sangat Kurang</p>

				<p>*Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>*Keputusan Kepala BKN Nomor 321.1 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi SAKIP di Lingkungan BKN.</p>
4	Persentase terlaksananya rencana aksi RB Pusat Pengembangan Sistem Seleksi	Persentase	100	$Pr = \frac{Ri}{Rk} \times 100\%$ <p>Keterangan : Pr: Persentase Rencana Aksi RB PPSS Ri: Jumlah Rencana Aksi RB yang Terlaksana Rk: Jumlah Rencana Aksi RB yang Direncanakan</p>
5	Persentase tindak lanjut temuan hasil audit/pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat	Persentase	100	$Pt = \frac{Ti}{Tn} \times 100\%$ <p>Keterangan : Pt: Persentase Temuan yang Ditindaklanjuti/Diselesaikan PPSS Ti: Jumlah Temuan yang Telah Ditindaklanjuti/Diselesaikan PPSS Tn: Jumlah Temuan Keseluruhan</p>
6	Persentase realisasi penyerapan anggaran di lingkungan PPSS	Persentase	96	$PA = \frac{Ai}{An} \times 100\%$ <p>Keterangan : PA: Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran PPSS Ai: Jumlah Realisasi Anggaran PPSS An: Jumlah Pagu Anggaran PPSS</p>

IKK 1. Persentase layanan seleksi yang sesuai standar

TARGET IKK	ALOKASI ANGGARAN
80	Rp 8.016.371.000,-

Layanan seleksi yang sesuai standar diukur berdasarkan Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2024 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode CAT BKN. Adapun layanan seleksi yang akan diukur adalah sebagai berikut:

- 1) Layanan Seleksi Calon ASN;
- 2) Layanan Seleksi Sekolah Kedinasan;
- 3) Layanan Seleksi Pengembangan Karier; dan
- 4) Layanan Seleksi Selain ASN.

IKK 2. Indeks kepuasan pengguna layanan kepegawaian BKN

TARGET IKK	ALOKASI ANGGARAN
93	Rp -

Indeks kepuasan pengguna layanan PPSS akan diukur pada setiap layanan seleksi PPSS, yakni Seleksi ASN, Seleksi Pengembangan Karier, Seleksi Sekolah Kedinasan, dan Seleksi Selain ASN. Pengukuran akan dilakukan sebanyak dua kali dengan metode survei kepada peserta seleksi, yakni pada Semester 1 dan Semester 2. Output kegiatan ini adalah Laporan Indeks Kepuasan Layanan.

Sebagai tindak lanjut evaluasi indeks kepuasan tahun 2024, tahun ini akan dilakukan perubahan pertanyaan survei agar persepsi peserta dengan maksud pertanyaan dapat selaras.

Target indeks kepuasan pengguna tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 dikarenakan telah dilakukan penyesuaian terhadap pertanyaan survei sehingga diharapkan dapat meminimalisir kesalahan persepsi peserta terhadap substansi pertanyaan.

IKK 3. Skor evaluasi SAKIP

TARGET IKK	ALOKASI ANGGARAN
71	Rp -

Skor evaluasi SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat BKN. Dokumen yang akan dievaluasi adalah dokumen perencanaan unit kerja, pengukuran kinerja unit kerja, dan laporan kinerja unit kerja. Hasil evaluasi akan diperoleh pada akhir tahun 2025.

Sebagai catatan, IKK ini merupakan IKK baru dimana pada tahun sebelumnya IKU PPSS adalah persentase pemenuhan dokumen AKIP.

IKU . 4 Persentase terlaksananya rencana aksi RB Pusat Pengembangan Sistem Seleksi

TARGET IKK	ALOKASI ANGGARAN
100	Rp -

Rencana aksi RB PPSS merupakan upaya perubahan untuk mengoptimalkan layanan yang dilakukan oleh PPSS. Seperti pada tahun sebelumnya, tahapan kegiatan dimulai dengan menyusun Tim RB dan Rencana Aksi RB unit kerja. Setelah itu, dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi unit kerja pada setiap triwulan. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara rencana aksi yang terlaksana dengan rencana aksi RB yang direncanakan.

IKK 5. Persentase tindak lanjut temuan hasil audit/pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat

TARGET IKK	ALOKASI ANGGARAN
100	Rp -

Pemenuhan dokumen sebagai tindak lanjut temuan hasil audit/pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat merupakan bentuk pertanggungjawaban PPSS dalam memastikan pelaksanaan kerja BKN sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Pada periode tahun ini PPSS berkomitmen untuk tetap memenuhi segala bentuk permintaan dokumen maupun informasi atas penyelenggaraan kegiatan yang telah dilakukan, baik pada periode tahun 2025 maupun periode tahun-tahun sebelumnya.

IKK 6. Persentase realisasi penyerapan anggaran di lingkungan PPSS


TARGET IKK	ALOKASI ANGGARAN
96	Rp -

Pada tahun 2025, PPSS memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 8.016.371.000,- (Delapan Miliar Enam Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah). Pagu tersebut bersumber dari dua sumber, yakni Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Terkait pelaksanaan Seleksi PPPK Tahap II, PPSS dimungkinkan mendapatkan anggaran tambahan yang bersumber dari anggaran BA-BUN.

Target realisasi anggaran PPSS tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 dikarenakan pelaksanaan Seleksi PPPK Tahap II dijadwalkan pada awal tahun sehingga penyerapan anggaran diperoyeksikan dapat lebih maksimal dibandingkan penyerapan tahun 2024, dimana pelaksanaan Seleksi ASN dilakukan pada akhir tahun.

3.2. Rencana Program, Kegiatan, dan Anggaran

Dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan, selain dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, juga diperlukan pendanaan yang memadai. Pada tahun 2025, PPSS mendapatkan dua sumber pendanaan, yakni berasal dari Rupiah Murni (RM) BKN dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tidak menutup kemungkinan pada tahun ini PPSS juga mendapatkan tambahan pendanaan untuk penyelenggaraan seleksi ASN melalui BA-BUN.



Gambar 3.1 Komposisi Sumber Anggaran PPSS

Berdasarkan komposisi sumber anggaran pada gambar 3.1, total anggaran PPSS untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp. 8.016.371.000,- (Delapan Miliar Enam Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah). Untuk lebih memperjelas program, kegiatan, dan anggaran di PPSS, berikut rincian pemanfaatan anggaran PPSS tahun 2025.

Tabel 3.3 Program, Kegiatan, dan Anggaran PPSS Tahun 2025

Kebijakan Sistem Seleksi Berbasis CAT	Rp. 251.543.000
Rapat Persiapan Kebijakan Pengembangan Sistem Seleksi	
Penambahan Fitur Aplikasi Sistem Seleksi	
Workshop Sosialisasi Pengembangan Sistem Seleksi	
Monitoring/Evaluasi Pengembangan Sistem Seleksi	
Monitoring/Evaluasi Pengembangan Sistem Seleksi	Rp. 176.421.000
Rapat koordinasi Persiapan dan Penyusunan PeraturanPeraturan Prosedur Seleksi dengan Metode CAT	
Kajian dan evaluasi SOP Pelaksanaan Seleksi	
Soal Seleksi CASN dan Seleksi Lainnya	Rp. 292.710.000
Rapat penyusunan kisi kisi soal, penyusunan set uji butir soal TKD dan TKK	
Rapat updating soal TKD dan TKK	
Proofreading Soal	
Penyelenggaraan seleksi non CASN dengan sistem CAT	Rp. 5.491.907.000
Rapat Koordinasi Persiapan Seleksi Pengembangan Karier/Seleksi Pegawai selain ASN/Seleksi Ikatan Dinas dengan Sistem CAT	
Persiapan Pelaksanaan Fasilitasi Seleksi dengan CAT	
Validasi/Uji Butir Soal TKD	
Validasi/Uji Butir Soal TKK	
Rapat Penginventarisasi soal non valid hasil uji butir soal TKD dan TKK	
Workshop Pengembangan SDM	
Pelaksanaan Seleksi Pengembangan Karier/Seleksi Pegawai selain ASN/Seleksi Ikatan Dinas dengan Sistem CAT	
Publikasi dan Laporan	
FGD Evaluasi Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi	
Monitoring/Evaluasi Penyelenggaraan Seleksi	
Pengadaan sarana penunjang Seleksi	Rp. 1.803.790.000
Peningkatan Sarana Prasarana	

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Renja PPSS Tahun 2025 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis PPSS Tahun 2025-2029. Di dalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan Renja tahun 2025 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dan anggaran, mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara dan juga mengacu pada Peta Strategi Badan Kepegawaian Negara, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Rencana Kerja ini merupakan acuan bagi pegawai di lingkungan PPSS dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja tahun 2025. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah yang optimal melalui penyusunan rencana kegiatan yang lebih komprehensif berdasarkan skala prioritas, didukung dengan tertib hukum, administrasi dan keuangan. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan program/kegiatan yang berdaya guna, maka diperlukan adanya kerja keras yang terarah, terkoordinasi dengan baik antara keseluruhan pegawai dan unit yang terkait, baik internal maupun eksternal.

